



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 17/UN14.2.5/HK/2026

TENTANG

TIM KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, DAN LINGKUNGAN (K3L)
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Keamanan, Keselamatan, Kesehatan Kerja, Dan Lingkungan (K3L) Fakultas Teknik Universitas Udayana Tahun 2026, perlu membentuk Tim Keamanan, Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) Fakultas Teknik Universitas Udayana Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Tim Keamanan, Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) Fakultas Teknik Universitas Udayana Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);

7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 94245/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2024-2028;
9. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 38/UN14/HK/2024 tentang Pemberian Kuasa kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana untuk dan Atas Nama Rektor Menandatangani Keputusan Rektor;
10. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 1618/UN14/HK.KP/2023, tanggal 5 Mei 2023 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Teknik Universitas Udayana periode tahun 2023 - 2027.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG TIM KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, DAN LINGKUNGAN (K3L) FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Keamanan, Keselamatan, Kesehatan Kerja, Dan Lingkungan (K3L) Fakultas Teknik Universitas Udayana Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Tim K3L FT dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tim K3L FT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan meningkatkan K3L Fakultas Teknik Universitas Udayana Tahun 2026 kepada Rektor.
- KETIGA : Tim K3L FT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium atau remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana Tahun 2026 yang relevan.
- KELIMA : Masa Tugas Tim K3L FT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai tanggal 05 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.
- KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran

pada tanggal 5 Januari 2026

a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA

DEKAN FAKULTAS TEKNIK,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 17/UN14.2.5/HK/2026
TANGGAL 5 JANUARI 2026
TENTANG
TIM KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN
KERJA, DAN LINGKUNGAN (K3L) FAKULTAS
TEKNIK UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN
KERJA, DAN LINGKUNGAN (K3L) FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS UDAYANA
TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
1.	Prof. Ir. Linawati, M.Eng.Sc., Ph.D., IPU.	Dekan Fakultas Teknik	Pengarah
2.	Prof. Ir. I Nyoman Budiarsa, M.T., Ph.D., IPU., ASEAN Eng.	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan Fakultas Teknik	Penanggung Jawab
3.	Ir. Kadek Diana Harmayani, ST., MT., PhD. IPM. ASEAN. Eng	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Teknik	Penanggung Jawab
4.	Ir. I Gusti Ketut Sukadana, ST., MT.	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi Fakultas Teknik	Penanggung Jawab
5.	I Ketut Wijana, S.E.,M.M.	Koordinator TU Fakultas Teknik	Penanggung Jawab
6.	Ida Bagus Made Baskara Andika, S.Hut., M.Si.	Kepala Laboratorium Kualitas Lingkungan di FT	Ketua
7.	Sang KOMPIANG Rizki Putra Atmaja,S.T., M.T.	Dosen Fakultas Teknik	Sekretaris
8.	Ir. I Gede Ngurah Arya Yudistira, S.T., M.T.	Dosen Fakultas Teknik	Anggota
9.	Intan Lestari Dewi, S.Kel., M.T.	Dosen Fakultas Teknik	Anggota
10.	Kadek Wisnawa, S.T.,M.T.	Dosen Fakultas Teknik	Anggota
11.	Ir. I Putu Angga Yuda Pratama, S.T., M.T.	Dosen Fakultas Teknik	Anggota
12.	Muhammad Alam Pasirulloh, S.Kom., M.T.I.	Dosen Fakultas Teknik	Anggota
13.	I Gusti Ayu Garnita Darmaputri, S.T., M.T.	Dosen Fakultas Teknik	Anggota
14.	Ni Made Cyntia Utami, S.T., M.T.	Kepala Laboratorium Optimasi dan Statistika di FT	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
15.	I Kadek Nopa Surya Adi Hartawan, S.Kom.	Pengadministrasi Keuangan (Penata Dokumen Keuangan)	Anggota
16.	Ayu Harum Prima Sari, S.E,M.M.	Pengadministrasi Keuangan (Penata Dokumen Keuangan)	Anggota



a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
DEKAN FAKULTAS TEKNIK,

NIP 196608241991032001